



PUTUSAN

Nomor 3547/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat ;

Penggugat , NIK. 360314680593xxxx, Tempat Tanggal Lahir Tangerang, 28 Mei 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, NIK. , Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 25 juli 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tidak Bekerja, semula bertempat tinggal di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : xxx/453/2001/Ds.RR/VII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Rawarengas Kecamatan Kosambi selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 1 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3547/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 02 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx/453/2001/Ds.RR/VII/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rawarengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
2. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxx/xx/IV/2014 tanggal 05 April 2014
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri belum dikarunia anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada Januari tahun 2017, rumah tangga mulai dirasakan goyah kembali yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 4.1 Tergugat meninggalkan Penggugat;

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 2 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Pertengkar dan perselisihan terus menerus terjadi;

4.3 Tergugat memberikan Nafkah lahir sekedarnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga dibantu oleh orangtua Penggugat;

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkar tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada Februari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); di Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Radio Galaksi FM Tigaraksa sebagaimana relaas panggilan nomor; 3547/Pdt.G/2018/PA.Srg tanggal 03 Agustus 2018 dan tanggal 03 September 2018, ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan pasal 22 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 KHI, maka untuk menghindari rekayasa penggugat dalam melaksanakan kesepakatan dan persekongkolan yang dibuat antara penggugat dan tergugat, maka kepada penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 4 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, tertanggal 05 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Arfani (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa, kedua saksi tersebut di depan sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga pendidik tempat tinggal di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Atas pertanyaan hakim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan tergugat;

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 5 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar April 2014;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri tinggal di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnani perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, Saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kecamatan Neglasari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 6 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar April 2014;
 - Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri tinggal di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnani perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa, Saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya
- Bahwa, saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 7 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk melengkapi uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir menghadap persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor; 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis telah menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bermeterai cukup dan telah dinezegln dan pula telah dicocokan dengan aslinya, majelis berpendapat alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan II yakni Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2013 maka perkara ini termasuk wewenang pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan alat bukti P.2. maka harus dinyatakan penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang hingga kini belum pernah bercerai;

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 8 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Radio Galaksi FM Tigaraksa sebagaimana relaas panggilan nomor; 3547/Pdt.G/2018/PA.Srg tanggal 03 Agustus 2018 dan tanggal 03 September 2018, dan ketidakhadirannya tanpa alasan hukum yang sah, sedang gugatan penggugat cukup beralasan, lagi pula tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 (1) H.I.R.. tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadiri tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatannya, penggugat telah meneguhkannya dengan keterangan dua orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangan kedua saksi tersebut atas dasar pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tentang terjadinya pertengkaran dan penyebabnya, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal. Maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;;

- a. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami- isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2018 dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
- b. Bahwa, penggugat dan tergugat sudah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 9 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, penggugat dan tergugat saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa, penyebabnya karena kurang memberi nafkah;
- e. Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018;
- f. Bahwa, selama pisah tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri, sebagaimana terdapat dalam pasal 39 (2) Undang-undang Nomor ; 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut, majelis berpendapat telah terbukti antara penggugat dan tergugat sudah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan dengan pisah tempat tinggal majelis berpendapat hati keduanya sudah pecah, yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 39 (2) Undang-undang nomor ;1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat; rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974,

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, hanya akan menambah madharat bagi keduanya dan segala yang membahayakan adalah sesuatu

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 10 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dihilangkan dan harus dapat dicegah agar tidak mendatangkan madharat yang lebih besar sebagaimana hadits Rasulullah SAW. Yang artinya;

<ā=iM vp <=iMv

“Janganlah membahayakan (orang lain), dan jangan pula dibahayakan”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan II, maka segala perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat;

Mengingat hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 11 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriah., oleh kami **Drs. H. Akhmadi, M.Sy.** sebagai Ketua, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **Drs. Muslim, S. S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

DRS. H. AKHMADI, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

DRS. KIAGUS ISHAK Z.A.

DRS. MUSLIM, S. S.H., M.A.,

Panitera pengganti,

HJ. NURHAYATI, S.H.

Perincian Biaya;

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
----	-------------	-----	----------

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 12 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan penggugat	Rp.	150.000,-
4.	Panggilan tergugat	Rp.	300.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan 3547/Pdt.G/2018/PA. Tgrs. Page 13 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)